

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Wilayah adalah lingkup kerja dinas yang mencakup gabungan beberapa kabupaten/kota yang berkedudukan di salah satu ibukota kabupaten yang ditetapkan.
11. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah adalah unit organisasi dibawah Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau tugas kegiatan penunjang pada Dinas dalam pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Wilayah.
12. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Wilayah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sejumlah 3 (tiga) Cabang Dinas pada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I di Buntok;
 - b. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II di Kapuas; dan
 - c. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III di Pangkalan Bun.
- (2) Seluruh Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah masuk klasifikasi Kelas B.

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas pada beberapa kabupaten/kota yang telah ditetapkan.
- (2) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas, dan Wilayah III di Pangkalan Bun menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Cabang Dinas;
- b. penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan dan penataan perusahaan mineral bukan logam dan batuan;
- c. pengawasan usaha mineral bukan logam dan batuan;
- d. penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis produksi serta penjualan mineral bukan logam dan batuan;

- e. pelaksanaan dan pengoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Cabang Dinas;
- f. pengumpulan dan rekapitulasi data perusahaan mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk database dan geo database;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun masing-masing terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Cabang Dinas Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan dan melaksanakan program kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang dinas pada Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
- c. penyusunan rencana program dan kegiatan kerja teknis Cabang Dinas;
- d. pelaksanaan proses teknis perusahaan dan pengawasan mineral bukan logam dan batuan;
- e. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;

- f. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Cabang Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah;
- h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun;
 - g. mengelola surat menyurat dan arsip Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun;
 - h. mengelola administrasi keuangan Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun;
 - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun;

- j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun;
- k. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas, dan Wilayah III di Pangkalan Bun disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Pangkalan Bun berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang diatur sesuai Peraturan Menteri di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

MUGENI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**Drs. HASANUDIN
NIP. 19580614 197901 1 001**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I**




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II**




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN